



PUTUSAN

Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI) Kota Medan, berkedudukan di Jalan H. M. Said/Durian Nomor 2. H - 1 Medan, yang diwakili oleh Drs. H. M. Yunus Lubis, selaku Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP - RI) Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Nainggolan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat Jalan H.M. Said/Durian Nomor 2. H - 1, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

HOTDIMAN SITIO, bertempat tinggal di Jalan Teh Raya Nomor 18 Perumnas Simalingkar Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya telah bekerja pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kota Medan, dengan masa kerja 27 (dua puluh tujuh) tahun, 11 (sebelas) bulan dan memperoleh Upah sebesar Rp3.908.500,00 (tiga juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa selama bekerja Saya telah melaksanakan tugas Saya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
3. Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2016, Saya tidak lagi bekerja karena Pensiun (Usia 56 Tahun);
4. Bahwa sampai saat ini Saya belum menerima hak-hak Saya (pesangon) karena Saya keberatan dalam hal ini karena tidak sesuai dengan Undang

Hal. 1 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Ketenagakerjaan. Karena Tergugat mau memberikan Pesangon Saya hanya 8 (delapan) bulan Gaji Pokok, dimana Gaji Pokok Saya Rp2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

5. Bahwa telah dilakukan pertemuan dengan Pengurus dalam hal ini Ketua, namun tidak ada persesuaian;
6. Bahwa akibat gagalnya penyelesaian masalah ini, saya melimpahkan perkara *a quo* ini ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan surat tanggal 30 Januari 2017;
7. Bahwa Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara ini melalui sidang mediasi, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;
8. Bahwa oleh karena gagalnya Mediasi, maka Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan anjuran tertulis sesuai dengan surat Nomor 567/569/DKKM/2017 tanggal 8 Maret 2017;
9. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, gugatan yang Saya ajukan ini adalah sangat tepat dan cukup beralasan menurut Hukum sehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima;
10. Bahwa tindakan Tergugat tidak memberikan hak-hak Saya yang telah memasuki Usia Pensiun adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Jo, Pasal 156 ayat (2); (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
11. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hukum yang berlaku dan sangat merugikan saya, Kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp125.853.700,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), sebagai Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa patut diduga Tergugat tidak akan melaksanakan Putusan dalam Perkara ini, oleh karenanya Saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwang soom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa menyatakan Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sangatlah bertentangan dengan Hukum, maka dengan ini Saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan yang sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap *asset* milik Tergugat sebagai jaminan untuk pembayaran kepada Saya;
15. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Saya ini, maka gugatan ini dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Saya ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat tidak memberikan Hak-Hak Saya yang telah memasuki Usia Pensiun adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 167 ayat (5) Jo. Pasal 156 ayat (2); (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-Hak Saya berupa Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana perincian berikut ini:
Masa Kerja: 27 Tahun, 11 bulan; Upah Rp3.908.500,00/bulan
Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}3.908.500,00 = \text{Rp}70.353.000,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja: $10 \times \text{Rp}3.908.500,00 = \text{Rp}39.085.000,00$
Total = $\text{Rp}109.438.000,00$
Uang Penggantian Hak: $15 \% \times \text{Rp}109.438.000,00 = \text{Rp}16.415.700,00$
Total = $\text{Rp}125.853.700,00$
(seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwang soom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap *asset* milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Saya sebagai Penggugat;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun diadakan upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*);

Hal. 3 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi Putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat bukan pekerja yang bertanggungjawab;

1.1. Bahwa benar Penggugat merupakan karyawan di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai kepala Tata Usaha yang bertanggungjawab atas administrasi, arsip, dokumentasi dan perawatan seluruh dokumen koperasi;

1.2. Bahwa benar Penggugat telah memasuki usia pensiun, namun sebelum berakhirnya masa tugas Penggugat, Tergugat telah beberapa kali meminta agar Penggugat mempersiapkan dan melaporkan seluruh dokumen yang menjadi kewenangan Penggugat selaku kepala tata usaha;

1.3. Bahwa Penggugat tidak mengindahkan perintah Tergugat agar melaporkan seluruh dokumen yang menjadi kewenangan Penggugat selaku tata usaha, namun tanpa permisi langsung berhenti secara diam-diam;

1.4. Bahwa saat ini Tergugat mengalami kesulitan untuk mengetahui/mendapatkan dokumen karena belum dilaporkan oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat dapat dikualifikasi perbuatan tercela dan diduga keras menggelapkan dokumen koperasi sehingga pemeriksaan perkara *a quo* harus ditangguhkan sampai Penggugat membuat laporan sesuai peraturan yang berlaku;

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur;

2.1. Bahwa pada halaman 1 (dibagian identitas para pihak) gugatan Penggugat, jelas disebutkan atas nama Hotdiman Sitio selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2.2. Bahwa setelah dicermati dan dibaca secara detail *posita* gugatan Penggugat mulai dari point 1 sampai dengan poin 15 dan begitu juga petitum gugatan Penggugat mulai poin 1 sampai dengan poin 8 ditemukan Penggugat dalam gugatannya masih menggunakan kata

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1351 K/Pdt. Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'saya' padahal sejak awal gugatan telah jelas disebutkan Hotdiman Sitio selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

2.3. Bahwa penggunaan kata 'saya' dalam gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten sehingga membuat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga menimbulkan kerancuan karena penggunaan kata saya dalam *petitum* gugatan Penggugat karena jika gugatan Penggugat ini diterima atau dikabulkan seyogianya menghasilkan amar berbunyi menerima gugatan saya untuk seluruhnya hal tersebut nantinya kata saya dalam amar putusan menunjukkan siapa yang membacakan putusan tersebut, tentu dalam hal ini adalah majelis hakim sementara majelis hakim tidaklah bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas gugatan Penggugat patut secara hukum dinyatakan gugatan yang tidak jelas atau kabur, sehingga dari itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berkenan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn. tanggal 13 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sesuai Pasal 167 jo Pasal 156 ayat (2), (3) (4), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:

➤ Uang Pesangon 2 X 9 X Rp3.908.500,00	= Rp 70.353.000,00
➤ Uang Penghargaan Masa Kerja 10 X Rp3.908.500,00	= Rp 39.085.000,00
Rp109.438.000,00	
➤ Uang Penggantian Hak 15 % X Rp109.438.000,00	= Rp 16.415.700,00
Total	Rp125.853.700,00
➤ Dikurangi Pinjaman	Rp 27.500.000,00
Total keseluruhan hak Penggugat	= Rp 98.353.700,00

(sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp211.00,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Kas/2017/PHI.Mdn Jo. Nomor 92/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2017 kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 23 berpendapat "pesangon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" hal tersebut menunjukkan *Judex Facti* sangat normatif dalam memberikan pertimbangan;
2. Bahwa sepatutnya *Judex Facti* haruslah komprehensif dalam memberikan pertimbangan tidak semata-mata hanya sebagai corong undang-undang sehingga kecenderungan mengabaikan kepentingan koperasi yang juga layak untuk dilindungi karena koperasi berbeda dengan badan hukum lain yang memang bersifat komersil mencari keuntungan;
3. Bahwa secara formil keberadaan Peraturan Kerja Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI), yang dibuat oleh komponen koperasi pengurus dan pengawas telah memenuhi ketentuan aturan koperasi, sedangkan materil besaran yang diperoleh Penggugat/Termohon Kasasi

Hal. 6 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memasuki usia pensiun telah menyesuaikan dengan kemampuan serta kondisi internal keuangan koperasi;

4. Bahwa jika merujuk pada Peraturan Kerja Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) hak Penggugat/Termohon Kasasi telah diberikan sekalipun tidak persis dengan ketentuan Undang Undang Ketenagakerjaan akan tetapi menyesuaikan berdasarkan kemampuan yang dimiliki koperasi;
5. Bahwa selayaknya *Judex Facti* agar melakukan perhitungan hak Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan Peraturan Kerja Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) yang hitungannya berdasarkan gaji pokok bukan kumulasi gaji pokok dan tunjangan tetap lainnya, karena kalau ini diterapkan dikawatirkan koperasi akan mengalami kesulitan secara operasional keuangan untuk menjalankan roda koperasi secara stabil;
6. Bahwa oleh karena koperasi telah memiliki Peraturan Kerja Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) kiranya *Judex Facti* menjadikan peraturan tersebut untuk memberikan hak Penggugat/Termohon Kasasi dikurangkan dengan hutang kepada koperasi;
7. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan saksi-saksi serta bukti surat Tergugat/Pemohon Kasasi telah mampu membuktikan Tergugat/Pemohon Kasasi memiliki Peraturan Kerja Karyawan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kota Medan berlaku dan sah secara hukum;
8. Bahwa oleh karena sejak awal Pemohon Kasasi mengajukan terhadap Memori Kasasi ini secara mutatis mutandis agar menjadikan jawaban, duplik, bukti surat dan saksi-saksi Tergugat/Pemohon Kasasi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Penggugat telah memasuki usia pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 167 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Tergugat wajib membayar hak-hak Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun kepada Penggugat dikurangi pinjaman Penggugat karena bersifat normatif;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai besarnya upah/bulan pekerja telah tepat dan benar dalam PHK mengacu pada pasal 157 ayat (1) huruf a,b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berupa upah pokok dan tunjangan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP - RI) Kota tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKP - RI) Kota** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 8 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.19591207 198512 2 002

Hal. 9 dari 9 hal.Put.Nomor 1351 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)